



**PENERAPAN HUKUMAN QANUN ASASI SANTRI PUTRA PONDOK  
PESANTREN SABILUL HASAN GENGONG PROBOLINGGO**

**TESIS**



**Disusun oleh:**

**SALMAN FARISI**

**NPM: 22002021003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**MALANG**

**2023**

## **PENERAPAN HUKUMAN QANUN ASASI SANTRI PUTRA PONDOK PESANTREN SABILUL HASAN GENGONG PROBOLINGGO**

**SALMAN FARISI**

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono No. 193 Malang, 56144

**Budi Parmono**

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No. 193 Dinoyo, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144

**Rahmatul Hidayati**

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No. 193 Dinoyo, Kec.  
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144


### **ABSTRAK**

Qonun Asasi dibuat oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memberikan petunjuk tentang bagaimana warga NU harus bersatu dan bertindak ketika menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Qonun Asasi mengajarkan nilai mengajak orang untuk bersatu, bersaudara, saling mengasihi dan menyayangi. Salah satu cara untuk mengubah perilaku seseorang yang kurang ideal atau tidak sesuai dengan syariat dan hukum-hukum yang baik adalah melalui hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Jenis hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Sabilul Hasan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan (2) Pengaruh hukuman yang diterapkan terhadap santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian sosiologis dengan 3 subjek penelitian yang terkait. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode pengolahan data untuk menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh/verifikasi.

Hasil penelitian mendapatkan hasil berupa: Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo memberikan fasilitas kajian utama berupa pengajian tentang akhlaq, fiqh, tasawuf, nahwu, dan tauhid. Fasilitas lainnya berupa pembacaan atau membiasakan membaca/memimpin tahlil, istighotsah, dibaiyah dan burdah. Kegiatan dasar para santri adalah; sholat berjama'ah, mengikuti kegiatan pengajian, sekolah, muthola'ah dan diskusi. Peraturan yang diterapkan meliputi: Peraturan tertulis UU pesantren atau Qonun Asasi, dan hukuman secara tidak tertulis/kebijakan pengasuh. Sedangkan penerapan hukuman ada dua, yaitu; Sanksi sesuai Qonun Asasi, dan Sanksi sesuai dengan kebijakan pengasuh. Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo memiliki 3 (tiga) kategori bentuk pelanggaran, yaitu; pelanggaran ringan membaca yasin, pelanggaran sedang membersihkan kamar mandi dan digundul, dan pelanggaran berat dipulangkan ke orang tua masing-masing. Jenis hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren

Sabilul Hasan sama sekali tidak ada pertentangan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 15 mencetuskan bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) pelobatan dalam sengketa bersenjata, (c) Pelibatan dalam kerusuhan social, (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, (e) Pelibatan dalam peperangan, dan (f) Kejahatan seksual.” Serta pengaruh hukuman yang diterapkan terhadap santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasan hanya memberikan efek jera kepada santri supaya lebih menjadi santri yang disiplin dan terbiasa disiplin, yaitu tidak sampai merugikan dan menyakiti secara fisik. Dan dengan menerapkan prinsip bahwa hukuman hanya untuk memberikan pelajaran bukan penganiyaan, hal ini sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan adanya UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana undang-undang tersebut memberikan jaminan atas perlindungan anak terhadap semua ancaman kejahatan, termasuk adanya kekerasan. Dalam “ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak”. Jadi, di dalam pesantren adanya hukuman hanya untuk membimbing santri menjadi santri yang disiplin dan berkahlakul karimah”.

**Kata Kunci: Penerapan Hukuman, Qanun Asasi, Pondok Pesantren**



## ABSTRACT

Qonun Asasi was created by Hadratus Sheikh KH Hasyim Asy'ari, the founder of Nahdlatul Ulama, providing guidance on how NU members should unite and act when facing various problems and difficulties. Qonun Asasi teaches the value of inviting people to unite, be brothers and sisters, love and care for each other. One way to change someone's behavior that is less than ideal or not in accordance with sharia and good laws is through punishment. This study aims to analyze (1) The types of punishment applied at Sabilul Hasan Islamic Boarding School with law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection, and (2) The effect of punishment applied to students at Sabilul Hasan Islamic Boarding School. This research method uses qualitative research with 3 related research subjects. The research data were collected through observation, interview and documentation techniques with data processing methods to analyze the data. Data collection is done by data reduction, data presentation and drawing conclusions from the data obtained/verification. The type of research used in this study is qualitative. The subjects in this study were 3 people. Consisting of caregivers, security administrators and students. This research data was collected through observation, interview and documentation techniques using data processing methods to analyze the accuracy of the data using data collection, data reduction, and data presentation and drawing conclusions from the data obtained/verification.

The results of the study obtained the results in the form of: Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo provides main study facilities in the form of recitations on akhlaq, fiqh, tasawuf, nahwu, and tawhid. Other facilities include reading or getting used to reading/leading tahlil, istighotsah, dibaiah and burdah. The basic activities of the students are: praying in congregation, attending recitation activities, school, muthola'ah and discussion. The regulations applied include: Written regulations of the pesantren law or Qonun Asasi, and unwritten punishments/policy of the caregiver. While the application of punishment is twofold, namely; Sanctions according to Qonun Asasi, and Sanctions according to the caregiver's policy. Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo has 3 (three) categories of violations, namely; minor violations of reading yasin, moderate violations of cleaning the bathroom and being shaved, and serious violations are sent home to their respective parents. The type of punishment applied at the Sabilul Hasan Islamic Boarding School has absolutely no conflict with law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. Article 15 states that "Every child has the right to obtain protection from: (a) abuse in political activities, (b) involvement in armed disputes, (c) involvement in social unrest, (d) involvement in events that contain elements of violence, (e) involvement in war, and (f) sexual crimes." As well as the effect of punishment applied to students at Sabilul Hasan Islamic Boarding School only provides a deterrent effect to students so that they become more disciplined students and get used to discipline, which is not to harm and hurt physically. And by applying the principle that punishment is only to teach lessons not to abuse, this has been explained previously related to the existence of Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning child protection. Where the law guarantees the protection of children against all threats of crime, including

violence. In "paragraph (1) of Article 43 is amended so that Article 43 reads as follows: Article 43 (1) The State, Government, Local Government, Community, Family, Parents, Guardians, and social institutions guarantee the Protection of Children in embracing their religion. (2) Protection of children in embracing their religion as referred to in paragraph (1) includes coaching, mentoring, and practicing religious teachings for children". So, in the pesantren, the existence of punishment is only to guide santri to become disciplined santri and berkahlakul karimah".

**Keyword: Implementation of Punishment, Qanun Asasi, Islamic Boarding School**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan dan keagamaan yang berusaha melestarikan, mengajarkan dan menyebarkan ajaran Islam serta melatih para santri untuk siap dan mampu mandiri. Atau dapat diambil pengertian dasarnya sebagai suatu tempat dimana para santri belajar pada seorang kyai untuk memperdalam atau memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan nantinya menjadi bekal bagi santri dalam menghadapi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan tempat penyebaran Islam, lahir dan berkembang sejajar dengan perkembangan Islam di Nusantara. Pesantren sebagai lembaga pendidikan non formal berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keberadaan pesantren beserta perangkatnya berperan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial kemasyarakatan yang memberi corak tersendiri bagi masyarakat pedesaan.

Pondok pesantren mempunyai beberapa karakteristik diantaranya:<sup>1</sup>

1. Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibanding dengan sekolah modern sehingga terjadi hubungan dua arah antara santri dengan kiyai
2. Kehidupan di pesantren menampilkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problem non kurikuler

---

<sup>1</sup> Ferdinan, *Pondok Pesantren, Ciri Khas Perkembangannya*, Vol 1 (1), Jurnal Tarbawi, 2016, h. 19

3. Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealism, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri dan keberanian

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren disebutkan bahwasanya pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam in yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rata-rata santri yang ada didalam pesantren berusia dibawah 18 tahun. Termasuk kedalam kategori anak-anak.<sup>2</sup> Sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitupun di pesantren Sabilul Hasan, santri yang ada di pesantren tersebut berusia dibawah 18 tahun. Terdiri dari santri yang berada di tingkat SLTP (sekolah lanjutan menengah pertama) dan SLTA (sekolah lanjutan menengah atas). Dalam berpendidikan, sejatinya setiap anak memiliki hak yang sudah diatur didalam undang-undang nomor 35

---

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 10.

tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 9 diantaranya:

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  - a. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selain itu setiap anak juga berhak untuk memperoleh perlindungan dari tindak kekerasan yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 15 yaitu:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Dalam dunia pesantren, setiap santri selalu terikat dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh pesantren. Dengan kata lain, pesantren mempunyai aturan tersendiri dalam menjaga kedisiplinan santri. Tujuan disiplin adalah untuk membimbing dan mengarahkan anak atau santri agar mengetahui keharusan dan kewajibannya. Kedisiplinan sangat bermanfaat dalam menjadikan anak atau santri tertib, teratur, serta harus berpegang teguh kepada aturan yang sudah ditentukan. Pesantren mempunyai aturan yang wajib ditaati oleh santri. Bagi santri yang tidak mentaati aturan yang ada di pesantren, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi yang diberikan kepada santri yang melanggar aturan pesantren mempunyai skala tersendiri. Ada skala kecil dan skala besar, tergantung berat dan tidaknya pelanggaran

yang dilakukan. Semua ketentuan yang ada di pesantren telah di setujui oleh semua santri maupun pihak orang tua/wali ketika awal masuk ke pesantren. Khususnya Pesantren Sabilul Hasan, dalam menerapkan aturan yang ada di pesantren, selalu mengutamakan asas praduga tak bersalah. Demi terciptanya keadilan dan mencerminkan kebijakan yang baik terhadap santri.

Santri atau anak yang melakukan tindakan kenakalan atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan biasanya cenderung terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. EB Subakti, mengelompokkan kenakalan remaja yang seringkali memusingkan kepala para orang tua adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Pornografi

Banyak remaja yang terlibat dalam pornografi dan menjajakan diri demi kepuasan diri dan pemujaan terhadap paham hedonisme. Maraknya situs Pornografi di internet dan mudahnya mengakses situs tersebut turut mendorong percepatan para remaja terjerumus ke jurang kehancuran moral dan spiritual. Kebebasan seks dikalangan remaja semakin meraja lela tidak saja di kota-kota besar tetapi juga di kota-kota kecil bahkan telah merambah ke kampung-kampung. Kemosotan moral remaja tampaknya sudah demikian parah dan memprihatinkan.

2. Penentangan

---

<sup>3</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 39.

Tampaknya ada persamaan sifat para remaja di seluruh dunia, yakni cenderung menentang otoritas orang tua atau guru. Pembebasan dari otoritas orang tua maupun dari ketergantungan emosional kepada orang tua sebenarnya telah dimulai sejak masa kanak-kanak, tetapi proses pembebasan tersebut terasa sangat kuat pada usia remaja.

### 3. Perkelahian

Salah satu ciri khas remaja adalah ingin membuktikan eksistensinya di dalam komunitasnya. Remaja laki-laki umumnya ingin menyatakan identitasnya dengan menunjukkan keberanian. Oleh karena itu, laki-laki selalu dipersepsikan dengan kekuatan dan keberanian, banyak remaja laki-laki yang terobsesi menjadi “hero” dengan menunjukkan keberanian terutama dalam bentuk perkelahian.

### 4. Narkoba

Remaja banyak yang terlibat di dalam peredaran obat-obatan terlarang mulai dari obat-obatan psikotropika sampai narkoba, sebagai pemakai ataupun pengedar. Sebenarnya, para remaja hanyalah korban permainan orang-orang dewasa yang ingin mengeruk keuntungan sebesa-rbesarnya dengan mengorbankan mereka.

### 5. Tindak Kriminal

Banyak kota besar di Indonesia tiada hari tanpa perkelahian anak-anak pelajar remaja. Bahkan banyak pelajar remaja sudah terlibat perbuatan kriminal berat, seperti penodongan, penganiayaan, pemerasan, perampasan, pemerkosaan, pelecehan, dan pembunuhan. Semua ini terjadi bagaikan badai dahsyat yang tiba-tiba datang menghancurkan seluruh benda yang dilewatinya. Remaja yang seharusnya menjadi energi perubahan, justru bertumbuh menjadi remaja yang menghancurkan masa depan peradaban.

#### 6. Melalaikan Tanggung Jawab

Melalaikan tanggung jawab adalah salah satu bentuk kenakalan remaja paling umum. Mereka cenderung mengabaikan atau menghindari dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajiban, apalagi jika kewajiban tersebut terasa memberatkan, namun menuntut dengan tegas hak mereka.

#### 7. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. Dorongan seksual, rasa ingin tahu yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas atau menggunakan narkoba atau obat-obat psikotropika lainnya.

#### 8. Kemalasan

Para remaja tampaknya erat sekali dengan kemalasan, banyak remaja yang malas mengurus diri sendiri termasuk mengurus lingkungannya. Tidak sedikit orang tua yang frustrasi menyaksikan kemalasan anak remajanya.

#### 9. Utopis

Banyak remaja yang terjerat pola pikir utopia, membangun ilusi dan angan-angan mendapatkan prestasi setinggi-tingginya, tetapi tanpa usaha. Sikap hidup “mengantang asap” seperti ini mendorong mereka menjadi frustrasi karena bagaimana pun, pasti sulit merealisasikan angan-angan menjadi kenyataan, jika tidak disertai dengan kerja keras yang nyata.

#### 10. Budaya Instan

Banyak remaja terjebak dalam budaya instan, ingin meraih sukses tanpa melalui proses kerja keras, melainkan jalan pintas. Inilah yang disebut budaya instan. Sebuah budaya yang menawarkan kemudahan, angan-angan, dan impian tanpa perjuangan yang panjang.

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam perjalanan hidup seorang anak adalah pembentukan identitasnya. Aspek ini merupakan titik paling krisis bagi setiap anak karena pada fase ini, mereka justru sedang bingung dan ragu-ragu menentukan identitasnya. Dunia anak adalah dunia yang unik dan penuh dengan rasa ingin tahu. Hal yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa kenakalan anak/remaja tidaklah berdiri sendiri dan terjadi

secara tiba-tiba. Melainkan melalui proses. Keluarga menjadi pilar yang penting untuk menjaga anak agar terhindar dari kenakalan anak. Hal tersebut dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak.<sup>4</sup> Dalam dunia pendidikan, guru menjadi ujung tombak dalam membentuk dan membimbing anak untuk menemukan identitas dan jati diri. Dunia pesantren juga memberikan sumbangsih yang tinggi dalam pembentukan pola pikir dan akhlakul karimah. Dengan bimbingan dan arahan para Kyai atau pengurus pesantren, santri atau anak bisa mempelajari tata cara berkehidupan yang baik dan berperilaku sopan santun. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan ataupun aturan untuk meminimalisir kenakalan santri didalam pesantren sekiranya diterapkan sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Salah satu pondok pesantren yang menarik perhatian peneliti untuk dijadikan sebagai obyek penelitian adalah santri putra di Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo. Pondok Pesantren Sabilul Hasan dikenal dengan pesantren yang menerapkan tentang Qanun Asasi sebagai hukuman. Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo merupakan pondok pesantren tradisional yang masih kental dengan pelajaran serta bimbingan tentang akhlakul karimah, karakter yang baik. Selain itu, mereka juga mengajarkan beberapa pelajaran seperti *Fiqh*, *Tauhid*, *Tasawwuf*, *Tajwid*, dan kitab kuning. Serta mereka juga

---

<sup>4</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 77

menerapkan tentang ilmu kemasyarakatan seperti pembacaan *tahlil*, *istighotsah*, *dibaiyah* dan *lain sebagainya*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan hukuman Qonun Asasi yang diterapkan di Pondok Pesantren Sabilul Hasan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana pengaruh atau dampak adanya hukuman Qonun Asasi terhadap santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan akurat, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan hukuman qonun asasi yang diterapkan di Pondok Pesantren Sabilul Hasan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Untuk menganalisis pengaruh hukuman yang diterapkan terhadap santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasan.

#### D. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan dunia pesantren dan undang-undang perlindungan anak.

2. Secara Praktis

Menjadi pedoman peneliti dan bahan perbandingan pada penelitian selanjutnya dengan topik sejenis.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan penulis. Kemudian untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

1. Skripsi oleh Rudi Asriadi (UIN Alauddin Makassar, 2013), yang berjudul “Pengaruh Hukuman Terhadap Kedisiplinan Belajar Peserta Didik di MTS. Putra II Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo”.<sup>5</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan belajar peserta didik di MTs. Putra II Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yakni memberikan gambaran tentang pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan belajar peserta didik di MTs. Putra II Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah kesamaan

---

<sup>5</sup> Rudi Asriadi, “Pengaruh Hukuman Terhadap Kedisiplinan Belajar Peserta Didik di MTS. Putra II Pondok Pesantren As’adiyah Sengkang Kabupaten Wajo,” (Skripsi, UIN Alauddin Repositori, Makassar, 2013).

pada temanya, yakni tentang hukuman di pesantren. Sedangkan perbedaannya adalah pada sistem penulisan dan uraian yang akan dijelaskan. Penelitian penulis akan berfokus pada kesesuaian antara hukuman di Pesantren dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan penelitian diatas lebih kepada penjelasan tentang pengaruh hukuman terhadap kedisiplinan.

2. Skripsi oleh Ahmad Ulin Nuha (UIN Wali Songo Semarang, 2018), yang berjudul “Sanksi Ta’zir di Pondok Pesantren (studi kasus di pondok pesantren al-badriyyah kecamatan mranggen kabupaten demak)”<sup>6</sup>. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sanksi tindak pidana perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana perjudian bola di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah kesamaan pada temanya, yakni tentang hukuman di pesantren. Sedangkan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian diatas cukup mecolok dalam segi pembahasan. Penelitian diatas membahas tentang perjudian yang ada di pesantren Al-Badriyyah dan tindak pidananya terhadap perjudian tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang budaya hukuman di pesantren yang ditinjau dari segi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
3. Skripsi oleh Sukron Ni’am (IAIN Tulungagung , 2017), yang berjudul “Ta’ziran Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM (studi kasus di

---

<sup>6</sup> Ahmad Ulin Nuha, “Sanksi Ta’Zir di Pondok Pesantren (studi kasus di pondok pesantren al-badriyyah kecamatan mranggen kabupaten demak,” (Skripsi, UIN Wali Songo Repositori, Semarang, 2018)

pondok pesantren panggung tulungagung)”.<sup>7</sup> Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ta’zir di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik ta’zir di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung serta untuk mengetahui pandangan HAM terhadap praktik ta’zir di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yakni dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan realitas empirik didalam fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas. Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah kesamaan terhadap tema pembahasannya, yakni Ta’ziran atau hukuman di pesantren. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas adalah tinjauan perspektif yang dilakukan. Penelitian diatas ditinjau dari segi hukum Islam, sedangkan penelitian penulis ditinjau dari segi ilmu hukum. Perbedaan lainnya adalah pembahasan yang disajikan dalam penelitian. Penelitian penulis membahas tentang hukuman di pesantren dalam tinjauan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sedangkan penelitian diatas membahas tentang Ta’ziran dalam perspektif hukum Islam dan HAM.

---

<sup>7</sup> Sukron Ni’am, “Ta’ziran Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM studi kasus di pondok pesantren panggung tulungagung,” (Skripsi, IAIN Tulungagung Repositori, Tulungagung, 2017).

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Teori Pidana

Pidana secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembeda penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara.

Secara garis besar, teori pidana terbagi dua dan dari penggabungan kedua teori pidana tersebut lahir satu teori pidana lainnya. Adapun tiga teori pidana yang dijadikan alasan pembeda penjatuhan pidana dan tujuan pidana adalah:<sup>8</sup>

- (1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*),
- (2) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*),
- (3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Adapun penjelasan dari ketiga teori tersebut adalah;

- (a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun

Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori

---

<sup>8</sup> Syafril Mallombasang. Teori Pidana (Hukuman) dalam Pandangan Hukum Humanis. Vol. 1 (10), 2015: 20 URL: [humanis\\_volume\\_1\\_tahun\\_2015.pdf](http://humanis_volume_1_tahun_2015.pdf) ([balitbangham.go.id](http://balitbangham.go.id))

Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau.

Hegel menyampaikan argumennya terhadap hukuman bila dikolerasikan dengan Teori Absolut. Di mana hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.<sup>9</sup> Dalam teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

(b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*).

Lahirnya teori ini merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut,

---

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 105.

yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat.<sup>10</sup>

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”<sup>11</sup> Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*.<sup>12</sup>

- Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

---

<sup>10</sup> Ibid, h. 20

<sup>11</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h. 11

<sup>12</sup> Ibid, h. 11

- Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.
- Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat

(c) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*).

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu; Teori Gabungan yang menitik-beratkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitik-beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan

seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.<sup>13</sup>

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan Pemidanaan

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:<sup>15</sup>

- (1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

---

<sup>13</sup> Syafril Mallombasang, *Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandangan Hukum*, h. 21.

<sup>14</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, h. 11-12

<sup>15</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 59.

- (2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- (3) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).

Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pemidanaan dikenal istilah *restorative justice* model yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:<sup>16</sup>

- (1) Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik,
- (2) Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan,
- (3) Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi,
- (4) Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
- (5) Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil,
- (6) Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial,
- (7) Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif,

---

<sup>16</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h. 127-129

- (8) Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab,
- (9) Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik,
- (10) Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis, dan
- (11) Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penelitian proposal penelitian kualitatif sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB Tinjauan Pustaka ini berisi uraian mengenai pengertian penerapan hukuman, pengertian qonun asasi, dasar pemberian hukuman, tujuan dan fungsi hukuman, syarat pemberian hukuman, batasan hukuman fisik, macam-macam hukuman, dan pondok pesantren.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi penjelasan tentang persamaan dan perbedaan hukuman qonun asasi santri pondok pesantren sabilul hasan genggong dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan penjelasan tentang pengaruh atau dampak adanya hukuman qonun asasi terhadap santri di pondok pesantren sabilul hasan genggong.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan Hukum Qanun Asasi Santri Putra Pondok Pesantren Sabilul Hasan Genggong Probolinggo, yaitu:

1. Peraturan yang diterapkan meliputi: Peraturan tertulis UU pesantren atau Qunon Asasi, dan hukuman secara tidak tertulis/kebijakan pengasuh. Sedangkan penerapan hukuman di Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo ada dua, yaitu; Sanksi sesuai Qunon Asasi, dan Sanksi sesuai dengan kebijaka pengasuh. Pondok Pesantren Putra Sabilul Hasan Genggong Probolinggo memiliki 3 (tiga) kategori bentuk pelanggaran, yaitu; pelanggaran ringan hukumannya berdiri membaca yasin, pelanggaran sedang hukumannya membersihkan kamar mandi dan digundul, dan pelanggaran berat dipulangkan ke orang tua masing-masing. Jenis hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Sabilul Hasan sama sekali tidak ada pertentangan dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 15 mencetuskan bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:  
(a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata, (c) Pelibatan dalam kerusuhan social, (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

Kekerasan, (e) Pelibatan dalam peperangan, dan (f) Kejahatan seksual.”

2. Adapun pengaruh hukuman yang diterapkan terhadap santri di Pondok Pesantren Sabilul Hasan hanya memberikan efek jera kepada santri supaya lebih menjadi santri yang disiplin dan terbiasa disiplin, yaitu tidak sampai merugikan dan menyakiti secara fisik. Dan dengan menerapkan prinsip bahwa hukuman hanya untuk memberikan pelajaran bukan penganiyaan, hal ini sudah dijelaskan sebelumnya terkait dengan adanya UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana undang-undang tersebut memberikan jaminan atas perlindungan anak terhadap semua ancaman kejahatan, termasuk adanya kekerasan. “Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya. (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak”. Jadi, di dalam pesantren adanya hukuman hanya untuk membimbing santri menjadi santri yang disiplin dan berkahlakul karimah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menyarankan pada:

1. Kepada pimpinan pondok, agar dapat mengarahkan para pengurus dalam memberikan hukuman sehingga hukuman yang diberikan memiliki manfaat.
2. Kepada pengurus, agar dalam pemberian hukuman lebih disesuaikan dengan kesalahan santri. Selain itu pengurus lebih meningkatkan pengawasan terhadap santri maupun santriwati agar tidak melanggar aturan dan mengulanginya berkali-kali.
3. Kepada santri, hendaknya selalu menaati aturan yang berlaku dipondok sehingga terhindar dari hukuman.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Muchaddam Fahham. Pendidikan Pesantren: Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, dan Perlindungan Anak, Jakarta: Publica Institute, 2015.
- Ajat Rukajat. Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Amaal Abdur Rahman. Athfaalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyyul Amiin SAW, terj. Bahrn Abubakar Ihsan, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Angger Sigit Pramukti. dan Primaharsya Fuady Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Bagja Waluya. Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.
- Haidar Putra Daulay. Historisitas dan Eksistensi Pesantren dan Madrasah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- I Made Pasek Diantha. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Ibrahim Amini. Agar Tidak Salah Mendidik Anak. Jakarta: Al-Huda, 2006.
- J R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
- Jarot Wijanarko. Mendidik Anak: Untuk Meningkatkan Kecerdasan Emosional dan Spiritual. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Jonaedi Efendi. dan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Kholis Tohir. Model Pendidikan Pesantren Salafi. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Leden Marpaung. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lexy J Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdaya, 2006.
- Liza Agnesta Krisna. Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

- M. Hadi Purnomo. Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren. Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017.
- M. Sholehuddin. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Mahmud Yunus. Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Mardawani. Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisi Data Dalam Perspektif Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Moh. Zaiful Rosyid dan Aminol Rosid Abdullah, Reward dan Punishment dalam Pendidikan, Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Mohammad Kemal Dermawan. dan Oli'I, Mohammad Irvan. Sosiologi Peradilan Pidana. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Muhammad Chairul Huda. Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis. Jawa Tengah: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Nasrullah Nurdin. Generasi Emas Santri Zaman Now. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Nurla Isna Aunillah. Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah. Yogyakarta: Laksana, 2011.
- Nurul Qamar dkk. Metode Penelitian Hukum: Legal Research Methods. Makassar: CV. Sosial Politic Genius, 2017.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman Syamsuddin. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.
- Ratri Novita Erdianti. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Malang: UMM Pres, 2020
- Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019.
- Tim Visi Yustisia. Konsolidasi Undang-undang Perlindungan Anak. Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2016.
- Umрати Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Zainal Abidin Farid. Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

## Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak LL Sekretariat Negara No.5606. Jakarta.

Pengurus Yayasan As'adul Hasan, Qanun Asasi Pondok Putera Sabilul Hasan Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo: Yayasan As'adul Hasan, 2020.

## Skripsi

Rudi Asriadi. "Pengaruh Hukuman Terhadap Kedisiplinan Belajar Peserta Didik di MTS. Putra II Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang Kabupaten Wajo," Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Repositori, 2013.

Marlani. "Pelaksanaan Hukuman Pendidikan Di Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta'limiddin Palangka Raya," Skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2019.

Sukron Ni'am. "Ta'ziran Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM studi kasus di pondok pesantren panggung tulungagung," Skripsi, Tulungagung, IAIN Tulungagung Repositori, 2017.

Ahmad Ulin Nuha. "Sanksi Ta'Zir di Pondok Pesantren Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Badriyyah Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak," Skripsi, Semarang, UIN Wali Songo Repositori, 2018.

## Jurnal

Ani Himmatul Aliyah. Peran Pondok Pesantren dalam Pengembangan Pendidikan Islam. Prosiding Nasional: Pasca Sarjana Iain Kediri. Vol. 4. 2021. URL: <http://gg.gg/13mbm9>. 221

Imam Syafe'I. Pondok Pesantren; Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter. Al. Tadzkiyah; Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 8 (1), 2017; 75. DOI: <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2097>

M. Syaifuddien Zuhri. Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter pada Pondok Pesantren Salaf. Walisongo. Vol. 19 (2), 2011; 290. DOI: 10.21580/ws.19.2.159

Muhammad Anas Ma`arif dan Ari Kartiko. Fenomenologi Hukuman di Pesantren: Analisis Tata Tertib Santri Pondok Pesantren Daruttaqwa Gresik. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 12 (1), (2018): 188-189

Muhammad Anas Ma`arif. Hukuman (Punishment) Dalam Perspektif Pendidikan Pesantren. TA'ALLUM: Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 5 (1), 2017: 5. DOI: 10.21274/taalum.2017.5.1.1-20.



Muhammad Fauzi. Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Al-Ibrah. Vol. 1 (1), 2016: 37-40 URL: <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/15/9/>.

Muhammad Suwandy Hasibuan, dkk. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Rectum. Vol. 1 (1), (2020): 27-28.

Nenden Maesaroh dan Yani Achdiani. Tugas Dan Fungsi Pesantren Di Era Modern. Sosietas, Vol. 7 (1), 2017. URL: <http://gg.gg/13mbey>. 348

Pondok Pesantren Ferdinan. Ciri Khas Perkembannya, Jurnal Tarbawi, Vol 1 (1), 2016: 19.

Syafril Mallambosang. Teori Pemidanaan (Hukuman) dalam Pandagan Hukum. Humanis. Vol. 1 (10), 2015: 20 URL: [humanis\\_volume\\_1\\_tahun\\_2015.pdf](http://humanis_volume_1_tahun_2015.pdf) (balitbangham.go.id)

